

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

(TESIS)

Oleh

TRI BUANA MARDASARI



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE* (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)

Oleh
TRI BUANA MARDASARI

Kejaksaan khususnya Jaksa Penuntut Umum memiliki peran yang penting untuk terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan serta dengan adanya terobosan *Restorative Justice* yang sedang digaungkan oleh Jaksa Agung sebagai alternatif penanganan tindak pidana yang mengedepankan pemulihan keseimbangan hubungan antara pelaku tindak pidana dan korban serta mengakomodir nilai-nilai dasar yang terkandung dalam keadilan *restorative*.

Kenyataan nya tidak semua perkara dapat disetujui untuk dilakukan *restorative justice* sehingga dibutuhkan peran penuntut umum dalam memaksimalkan penyelesaian perkara berdasarkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan tetap mengedepankan semangat *restorative justice*. Permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah Bagaimana Peran Penuntut Umum dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* dan Mengapa terjadi hambatan dalam memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, peran yang dilakukan oleh penuntut umum dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* adalah melakukan penyelesaian terhadap perkara yang telah dilaksanakan secara *restorative justice* namun tidak mendapatkan persetujuan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dengan mengimplementasikan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan dengan menggunakan instrument pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat sebagaimana yang diatur didalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Saran yang disampaikan oleh penulis agar sebaiknya penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* prosesnya lebih disederhanakan dan terhadap perkara yang tidak disetujui *restorative justice* agar dilimpahkan kepengadilan dengan acara pemeriksaan singkat guna penyelesaian perkara berjalan dengan cepat demi mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Kata kunci: Peran, Penuntut Umum, *Restorative Justice*, peradilan cepat sederhana biaya ringan.

ABSTRACT

THE ROLE OF THE PUBLIC PROSECUTOR IN REALIZING THE PRINCIPLE FAST, SIMPLE AND LOW-COST JUSTICE BASED ON RESTORATIVE JUSTICE (Study at the Bandar Lampung District Attorney's Office)

By
TRI BUANA MARDASARI

The Attorney General's Office, especially the Public Prosecutor, has an important role in realizing the principle of fast, simple and low-cost justice and with the existence of a Restorative Justice breakthrough that is being echoed by the Attorney General as an alternative handling of criminal acts that prioritizes restoring the balance of relations between perpetrators of criminal acts and victims and accommodates the values -the basic values contained in restorative justice.

In fact, not all cases can be approved for restorative justice so that the role of the public prosecutor is needed in maximizing the settlement of cases based on the principles of fast, simple and low-cost justice while still prioritizing the spirit of restorative justice. The problem in writing this thesis is what is the role of the Public Prosecutor in realizing the principle of fast, simple and low-cost justice based on restorative justice and Why are there obstacles in maximizing the implementation of the principle of fast, simple and low-cost justice based on restorative justice at the Bandar Lampung District Attorney?

This study uses normative juridical and empirical juridical approaches, pthe role of the public prosecutorin realizing the principle of fast, simple and low-cost justice based on restorative justiceis to settle the matterhas been carried out in a restorative justice manner but has not received the approval of the Junior Attorney General for General Crimes by implementing the principle of fast, simple and low-cost justice by using the instrument of delegation of cases with a brief examination procedure as stipulated in Article 203Law Number 8 of 1981 concerning Criminal Procedure Code.

The suggestion conveyed by the author is that it is better to settle cases based on restorative justice, the process is simplified and for cases that are not approved by restorative justice, they should be delegated to court withshort examination procedures for the resolution of cases run quickly in order to realize the principle of a fast, simple and low-cost trial.

Keywords: Role, Public Prosecutor, Restorative Justice, simple fast justice, low cost.

**PERAN PENUNTUT UMUM DALAM MEWUJUDKAN ASAS
PERADILAN CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN
BERDASARKAN *RESTORATIVE JUSTICE*
(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

Oleh

TRI BUANA MARDASARI

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar

MAGISTER HUKUM

Pada

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Tesis

**: PERAN PENUNTUT UMUM DALAM
MEWUJUDKAN ASAS PERADILAN CEPAT,
SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
BERDASARKAN RESTORATIVE JUSTICE
(Studi di Kejaksaan Negeri Bandar
Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Tri Buana Mardasari

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2122011039

Program Kekhususan

: Hukum Pidana

Program Studi

: Magister Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing

Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.

NIP 19610912 198603 1 003

Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

NIP 19610715 198503 2 003

MENGETAHUI

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Fakultas Hukum Universitas Lampung



Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.

NIP 19610912 198603 1 003

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Prof. Dr. Eddy Rifal, S.H., M.H.**

Sekretaris : **Dr. Erna Dewl, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H.**

Anggota : **Dr. Ahmad Irzal Fardlansyah, S.H., M.H.**

Anggota : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.**



Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Fakh, S.H., M.S.

NIP 19641218 198803 1 002

3. Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. Murhadi, M.Si.

NIP 19640326 198902 1 001

Tanggal Lulus Ujian Tesis : **15 Juni 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Tesis dengan judul "**Peran Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**" adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas penulisan lain dengan tata cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang sepenuhnya disebut plagiarism.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juni 2023
Pembuat Pernyataan



Tri Buana Mardasari
NPM. 2122011039

RIWAYAT HIDUP



Tri Buana Mardasari lahir di Pulau Panggung Kab. Tanggamus, pada tanggal 03 September 1984, sebagai anak keempat dari lima bersaudara, buah kasih dari pasangan Bapak Abdul Kusim Tjiknet dan Ibu Sanaria. Riwayat pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar SDN 1 Langkapura Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1996, Sekolah Menengah Pertama Negeri 14 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 1999, dan SMU Al Kautsar Bandar Lampung yang diselesaikan pada Tahun 2002. Pada Tahun 2002 melanjutkan Pendidikan Sarjana Program Ilmu Hukum (S1) di Universitas Lampung dan meraih gelar sarjana hukum pada Tahun 2006. Pada Tahun 2021 melanjutkan Pendidikan Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung dan lulus pada Tahun 2023.

MOTTO

“Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.”

Ali bin Abi Thalib

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Karya Kecilku Ini Kepada:

Orangtuaku tercinta Bapak H. Abdul Kusim Tjiknet dan Ibuku Hj. Sanaria

Mertuaku tersayang Bapak Ir. Sirajuddin dan Ibu Dra. Maimunah

Suamiku tercinta Ahmad Ade Wijaya.,S.Psi.,M.M.,PIA.,CFRA.

Anak Pertamaku Qisya Alletha Jingga Wijaya

Anak Keduaku Sabrinadeya Pratiwinegara Wijaya

Anak Ketigaku Arkana Prawiranegara Wijaya

Almamater tercintaku, Universitas Lampung.

SANWACANA

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT dan karunia-Nya sehingga dapat terselesaikan tesis yang berjudul “Peran Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Berdasarkan *Restorative Justice*. Studi Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung”

Tesis ini disusun sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Magister Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis sangat menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih jauh dari sempurna karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis.

Dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bimbingan, pengarahan, bantuan motivasi, serta doa para pihak yang telah banyak membantu. Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.M.P. selaku Rektor Universitas Lampung
2. Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Dr. Eddy Rifai, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung sekaligus selaku Pembimbing Pertama, terima kasih atas waktunya untuk dukungan kepada penulis atas ilmu yang diberikan serta kritikan maupun arahan yang baik dalam penulisan tesis ini.
4. Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.
5. Prof. Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji, terima kasih atas masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
6. Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini.

7. Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., selaku Anggota Penguji, terima kasih atas waktunya kepada penulis untuk memberikan masukan, arahan yang membangun serta ilmu pengetahuan dalam penulisan tesis ini
8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen pengajar dan staff administrasi pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung. Terima kasih atas semua bantuan dan kemudahan yang penulis dapatkan sejak awal sampai dengan akhir perkuliahan, serta dalam proses penyusunan tesis sampai dengan ujian akhir tesis ini.
9. Suami tercinta, Ahmad Ade Wijaya dan ketiga anak saya yang selalu mendoakan dan mensupport penulis sehingga penulis termotivasi untuk menyelesaikan tesis ini.
10. Kedua orangtua saya yang selalu memberikan doa dan motivasi demi kesuksesan penulis.
11. Seluruh teman-teman angkatan 2021 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih telah menjadi sahabat yang luar biasa, terima kasih atas dukungan, bantuannya dan waktu kebersamaan dari awal kuliah sampai dengan penulis menyelesaikan tesis ini. Semoga persahabatan tak kan pernah hilang ditelan waktu.

Akhir kata, penulis mendoakan agar Allah SWT senantiasa menyertai langkah kita semua dan tesis ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pembaca.

Bandar Lampung, Juni 2023
Penulis,

Tri Buana Mardasari

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	10
1. Permasalahan	10
2. Ruang Lingkup	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	11
1. Tujuan Penelitian	11
2. Kegunaan Penelitian	11
D. Kerangka Pemikiran	12
1. Alur Pikir	12
2. Kerangka Teori	13
3. Konseptual	18
E. Metode Penelitian	20
1. Pendekatan Masalah	20
2. Sumber dan Jenis Data	21
3. Narasumber	22
4. Pengumpulan dan Pengolahan Data	23
5. Analisis Data	24

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Jaksa dan Penuntut umum	25
B. Penegakan Hukum Pidana	32
C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan dalam Peradilan Pidana	41
D. Restoratif Justice	45
E. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum	53

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	55
B. Faktor-faktor yang Menghambat Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Berdasarkan <i>Restorative Justice</i>	87

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	92
B. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Proses peradilan pidana di Indonesia menggunakan asas-asas hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (yang selanjutnya disebut KUHAP). Asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan bukan merupakan asas baru dalam KUHAP. Sejak adanya HIR, sudah tersirat asas ini dengan kata-kata yang lebih konkret dari yang digunakan dalam KUHAP. Untuk menunjukkan sistem peradilan cepat, banyak ketentuan di dalam KUHAP memakai istilah “segera”.¹

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan “Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Pada intinya, maksud dari asas ini adalah proses peradilan yang tidak berbelit-belit, acaranya jelas, mudah dipahami dan biaya yang dikeluarkan untuk penyelesaian perkara tidak banyak. Namun dalam implementasinya, peradilan pidana yang dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan, belum sepenuhnya dapat dilaksanakan secara tepat guna dan berdaya guna. Asas tersebut seharusnya diterapkan secara konsisten. Pelaksanaan terhadap asas tersebut tidak

¹ Hamzah jur Andi. 2016, *Hukum Acara Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 33.

sejalan beserta apa yang diamanatkan oleh undang-undang. Kesenjangan antara peraturan perundang-undangan dan praktik di lapangan memunculkan berbagai permasalahan seperti pelaksanaan peradilan pidana menjadi tidak berjalan dengan efektif dan efisien. Penumpukan perkara sering terjadi dikarenakan perkara pidana yang melambung tinggi serta proses menegakkan keadilan yang begitu rumit. Sehingga para penegak hukum memiliki tanggungan perkara yang lebih tinggi dibandingkan kemampuan yang mereka miliki.

Penegak hukum dalam melaksanakan asas peradilan cepat tetap memeriksa perkara dengan teliti dan cermat dalam menemukan kebenaran yang bersifat materil serta untuk mencapai keadilan. Ketentuan peradilan pidana yang diterapkan di Indonesia sudah diterapkan kurang lebih 40 tahun dan pada saat ini harus dilakukan pembaruan dalam hal penyelesaian perkara yang menitikberatkan musyawarah atau perundingan dengan melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan perkara.

Perkembangan sistem peradilan pidana dewasa ini juga mengenal apa yang disebut dengan proses penyelesaian perkara dengan mekanisme *restorative justice* sebagai salah satu alternatif dalam peradilan pidana. Dimana dalam *restorative justice*, pemecahan masalah sangat bergantung kepada kesepakatan para pihak yang berperkara (pelaku dan korban) dengan melakukan pendekatan rekonsiliasi dan negosiasi. Pihak pelaku atau keluarganya biasanya melakukan hubungan informal dengan pihak korban atau keluarganya untuk mencari suatu solusi yang paling tepat diantara mereka.

Restorative Justice berasal dari kata “*restore*” yang artinya pengembalian atau pemulihan kepada keadaan semula, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan dimaksud dengan *restorative justice* atau keadilan *restorative* adalah suatu konsep penyelesaian tindak pidana bertujuan “memulihkan kembali hubungan yang rusak akibat tindak pidana antara korban dan pelaku kejahatan” dengan cara diluar pengadilan, jadi dalam sistem hukum pidana arti *restorative justice* yaitu konsep peradilan pidana yang memandang tindak pidana kejahatan terhadap masyarakat bukan kejahatan terhadap negara dan untuk menciptakan kewajiban bagi korban dan masyarakat untuk memperbaiki.²

Proses penegakan hukum yang di berikan oleh undang-undang dengan memperhatikan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, telah diakomodir dalam Perja Nomor 15 Tahun 2020 yaitu penyelesaian melalui proses diluar pengadilan yaitu dengan proses perdamaian antara pihak korban dengan pihak pelaku.

Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan *restorative* dalam hal terpenuhi syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

² Effendy, 2014, *Teori Hukum dari Perspektif Kebijakan Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*.(Jakarta: Refrensi), hlm. 26.

Sesuai dengan Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan restoratif, dapat terlaksana apabila telah disetujui oleh Kepala Kejaksaan Tinggi, namun pada praktiknya penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* harus mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (Jampidum), hal ini disebabkan oleh kekhawatiran Jaksa Agung bahwa penerapan *restorative justice* di daerah dapat menjadi sebuah komoditas sehingga perlu adanya pengendali terhadap penerapan *restorative justice*. Proses tersebut mengakibatkan penyelesaian perkara membutuhkan waktu yang lebih lama dan menyebabkan kurang efektifnya konsep dari *restorative justice*, apabila perkara yang diajukan tidak disetujui maka perkara tersebut harus segera dilimpahkan ke Pengadilan. Capaian penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung pada Tahun 2022 adalah sebanyak 13 perkara dimana terdapat 10 perkara yang berhasil disetujui oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum dan terdapat 3 perkara yang ditolak, terhadap perkara yang ditolak tetap dilimpahkan ke Pengadilan.

Dalam mewujudkan Asas Peradilan Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan berdasarkan *restorative justice*, idealnya perkara yang ditolak tersebut dapat dilimpahkan dengan acara pemeriksaan singkat, tetapi dalam praktiknya perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan dengan acara pemeriksaan biasa, yang mana waktu penyelesaian perkara relatif memakan waktu.

Dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2022 hanya terdapat 4 (empat) berkas perkara yang dilimpahkan dengan acara pemeriksaan singkat ke Pengadilan

Negeri Tanjung Karang oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

Berlakunya Undang-Undang RI No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah menimbulkan perubahan fundamental baik secara konseptual maupun secara implemental terhadap tata cara penyelesaian perkara di Indonesia. Sebelum berlakunya UU RI No.8 thn 1981, hukum acara pidana di Indonesia memiliki sejarah panjang dalam perkembangannya. Hukum acara pidana di Indonesia dimulai dari masa penjajahan Belanda terhadap bangsa Indonesia.

Setelah berlakunya KUHAP, pemeriksaan perkara pidana di pengadilan terbagi menjadi 3 jenis pemeriksaan, yaitu :

1. Pemeriksaan perkara dengan acara biasa.
2. Pemeriksaan perkara dengan acara singkat.
3. Pemeriksaan perkara dengan acara cepat.

Dalam hukum acara pidana di Indonesia terdapat beberapa macam proses beracara. Untuk dapat membedakan acara pemeriksaan perkara di sidang pengadilan dapat dilihat dari jenis tindak pidana yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan. Hal tersebut dilihat berdasarkan hal-hal sebagaimana berikut ini :

1. Perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan pembuktiannya sulit atau mudah.
2. Berat ringannya ancaman pidana atas perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.

3. Jenis perkara yang akan diajukan ke muka sidang pengadilan.

Atas perbedaan kategori dari tiap-tiap perkara yang akan di ajukan ke muka sidang pengadilan, menurut KUHAP ada tiga jenis acara pemeriksaan perkara pidana di sidang pengadilan:

1. Acara pemeriksaan biasa di atur dalam KUHAP bagian ketiga Bab XVI
2. Acara pemeriksaan singkat di atur dalam KUHAP bagian kelima Bab XVI
3. Acara pemeriksaan cepat diatur dalam KUHAP bagian keenam Bab XVI, yang terdiri dari:
 - a) Acara pemeriksaan perkara tindak pidana ringan
 - b) Acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan.

Pada dasarnya, acara pemeriksaan biasa sebenarnya berlaku juga bagi pemeriksaan singkat dan cepat, kecuali dalam hal-hal tertentu yang secara tegas dinyatakan lain. Namun ada kriteria tertentu mengenai acara pemeriksaan biasa, yaitu:

1. Umumnya tindak pidana yang diancam hukuman 5 (lima) tahun ke atas
2. Masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian
3. Ditinjau dari segi pengaturan dan kepentingan, acara pemeriksaan biasalah yang paling luas dan paling utama, karena dalam acara pemeriksaan biasa dilakukan pemeriksaan perkara-perkara tindak pidana kejahatan berat, sehingga fokus pengaturan acara pemeriksaan biasa pada umumnya terletak pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal acara pemeriksaan biasa.
4. Biasa diatur dalam Bagian Ketiga, Bab XVI KUHAP

Acara pemeriksaan singkat adalah perkara-perkara yang sifatnya bersahaja, khususnya mengenai soal pembuktian dan pemakaian undang-undang, dan yang dijatuhkan hukuman pokoknya yang diperkirakan tidak lebih berat dari hukum penjara selama 1 tahun. Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP (acara pemeriksaan tindak pidana ringan) dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana dimana dalam perkara ini penuntut umum menghadapkan Terdakwa beserta saksi, ahli, juru bahasa, dan barang bukti yang diperlukan. Hal ini ditentukan dalam pasal 203 ayat (1) dan (2) KUHAP.

Namun perlu ditekankan kepada penjelasan bahwa sifat pembuktian serta penerapan hukum acara pidana dalam proses ini adalah mudah dan sederhana. Sebab kata “mudah” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tidak memerlukan banyak tenaga dan pikiran dalam mengerjakan sesuatu, tidak sukar, tidak berat, gampang. Dengan demikian, pembuktian dan penerapan hukum adalah gampang, tidak sukar, dan tidak perlu menggunakan banyak pikiran dalam mengerjakan segala sesuatunya.

Pemeriksaan dengan acara cepat diatur dalam bagian keenam Bab XVI KUHAP. Ketentuan tentang acara pemeriksaan biasa berlaku pula pada pemeriksaan cepat dengan pengecualian tertentu, hal ini berdasarkan pasal 210 KUHAP yang menyatakan bahwa ” ketentuan dalam Bagian kesatu, Bagian kedua, dan Bagian ketiga ini (bab 16) tetap berlaku sepanjang peraturan itu tidak bertentangan dengan paragraf ini “.

Pemeriksaan cepat terbagi dalam dua paragraf :

1. Acara pemeriksaan tindak pidana ringan, termasuk delik yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak – banyaknya tujuh ribu lima ratus dan penghinaan ringan
2. Acara pemeriksaan pelanggaran lalu lintas jalan, termasuk perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundang – undangan lalu lintas.

Acara pemeriksaan singkat diatur dalam Pasal 203 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Acara pemeriksaan singkat adalah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk acara pemeriksaan tindak pidana ringan, dan yang menurut penuntut umum pembuktian dan penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.

Uraian diatas menyimpulkan syarat suatu perkara dapat dilakukan *restoratif justice* dan syarat suatu perkara dapat dilimpahkan ke Pengadilan dengan acara pemeriksaan singkat dapat adalah sebagai berikut:

Syarat <i>restoratif justice</i>	Syarat Acara Pemeriksaan Singkat
<ol style="list-style-type: none"> a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) 	<ol style="list-style-type: none"> a. perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 205 KUHAP (acara pemeriksaan tindak pidana ringan) b. yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah c. sifatnya sederhana

Yang dimaksud dengan “menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya sederhana” berarti bahwa penuntut umumlah yang menentukan tidak perkara pemeriksaan singkat itu. Artinya ada kewenangan mutlak penuntut umum untuk memilih hukum acara pemeriksaan mana yang akan digunakan guna menyelesaikan suatu perkara.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas dapat diketahui mengenai peran penting dari penuntut umum dalam mewujudkan salah satu asas dalam peradilan yaitu cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice*. Maka dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan lebih mendalam **Peran Penuntut Umum Dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Berdasarkan *Restorative Justice* (Studi Di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan permasalahan dalam rencana tesis ini adalah:

- a. Bagaimanakah Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung?
- b. Mengapa terjadi hambatan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice*?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Secara keilmuan kajian dan analisis dalam penelitian tesis ini dibatasi pada ilmu hukum pidana, sedangkan ruang lingkup secara substansi kajian dan analisis dalam penelitian tesis ini meliputi peran penuntut umum dalam mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* dan faktor penghambat penuntut umum dalam memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice*. Adapun Penuntut Umum yang dimaksud dalam penelitian tesis ini adalah Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung. Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang merupakan instansi tempat penulis bekerja, menggunakan data Tahun 2021 – 2022.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis peran Penuntut Umum dalam implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.
- b. Untuk menganalisis hambatan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice*.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Secara Teoritis penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya yang berkaitan dengan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice*.


b. Secara Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan referensi bagi penegak hukum di Indonesia, juga para peneliti hukum yang penelitiannya terkait dengan tesis ini, guna implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *restorative justice*.

D. Kerangka Pemikiran

1. Alur Pikir

Peran Penyidik dalam Menangani Tindak Pidana Persetubuhan Anak.



2. Kerangka Teoritis

Teori atau kerangka teoritis memiliki beberapa kegunaan, setidaknya berguna untuk mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang hendak diselidiki dan diuji kebenarannya serta struktur konsep-konsep dan defenisinya dapat berkembang.³ Adapun teori yang digunakan sebagai analisis dalam penelitian ini adalah

a. Teori Peran (*Role Theory*).

Peran dalam kamus besar bahasa Indonesia ialah bagian dari sesuatu yang menjadikan pemegang kendali atau pemimpin utama terhadap suatu kejadian ataupun suatu peristiwa. Peran tersebut adalah sebagai bentuk perilaku yang dicita-citakan seseorang dalam menyelesaikan masalah tersebut dalam suatu status yang khusus.⁴

Menurut Soerjono Soekanto peran adalah aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia melaksanakan peranan.⁵

Peranan yang melekat pada diri setiap orang merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat, dimana peranan menitikberatkan pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan itu sendiri setidaknya mencakup beberapa aspek, diantaranya :

1. Peran meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang didalam masyarakat. dalam pengertian ini peran adalah rangkaian peraturan yang memberikan arahan kepada seseorang untuk bergerak ke hal yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

³ Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia), hlm. 121

⁴ W.J.S Poerwadarminta, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Yogyakarta: Penerbit Hanindita). hlm. 366

⁵ Soerjono Soekanto, 2019, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Revisi, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm. 210

2. Peran merupakan sebuah konsep tentang hal yang bagaimana bisa diperbuat oleh seseorang dalam kehidupan masyarakat.
3. Peran dimaknai sebagai tingkah laku seseorang yang penting untuk struktur sosial di masyarakat.⁶

Secara umum peran adalah suatu situasi saat seseorang melakukan hak dan kewajibannya dalam suatu organisasi. Kewajiban berupa wewenang yang diperoleh dari seseorang untuk memangku jabatan dalam sebuah organisasi. Peran itu sendiri dapat dibagi menjadi :

- a) Peran Normatif yaitu peran yang dibuat oleh instansi berdasarkan aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat.
- b) Peran Ideal yaitu peran yang dilaksanakan oleh individu atau instansi berdasarkan nilai-nilai yang ideal dan harus dilaksanakan berdasarkan kedudukannya dalam sistem.
- c) Peran Faktual yaitu peran yang dilaksanakan oleh individu atau instansi berdasarkan suatu fakta sebenarnya yang terjadi di kehidupan masyarakat.⁷

b. Teori Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma - norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum

⁶ Soerjono Soekanto, 2009, Sosiologi Suatu Pengantar, Edisi Baru, (Jakarta:Rajawali Pers), hlm. 268.

⁷ *Ibid*, hlm 243-244

yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁸

Mewujudkan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice*, sejatinya penuntut umum telah diberikan kewenangan oleh undang – undang untuk meneliti, menilai dan melimpahkan suatu perkara, namun dalam praktek penegakan hukumnya masih ada hambatan-hambatan. Menurut Soerjono Soekanto beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah:

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undangnya)
- 2) Faktor aparat penegak hukum yang menerapkan hukum itu sendiri.
- 3) Faktor masyarakat yaitu tempat lingkungan dimana hukum itu berlaku
- 4) Faktor Sarana dan fasilitas yang mendukung penerapan hukum.
- 5) Faktor kebudayaan.⁹

c. Restorative Justice

Keadilan *restorative* adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama- sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.¹⁰

Menurut *Sue Titus Reid*, kejahatan merupakan perbuatan yang disengaja atau kelalaian yang melanggar hukum pidana tertulis maupun putusan hakim yang dilakukan oleh seorang yang bukan pembelaan atau pembenaran dan diancam dengan sanksi oleh Negara sebagai kejahatan maupun pelanggaran, menurut ciri-ciri kejahatan adalah sebagai berikut :

⁸ Dellyana, Shant. 1988, Konsep Penegakan Hukum. Yogyakarta: Liberty hal 32

⁹ Soerjono Soekanto, 2007, Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Ed. I, Cet. 7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), hlm. 8

¹⁰ Indonesia, PERJA No. 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, Pasal 1 angka 1

- a. Kejahatan adalah suatu tindakan yang dilakukan secara sengaja, dalam pengertian ini seorang tidak dapat dihukum hanya karena pikirannya, melainkan harus ada suatu tindakan atau kealpaan dalam bertindak. Kegagalan untuk bertindak dapat juga merupakan kejahatan, jika terdapat suatu kewajiban hukum untuk bertindak dalam keadaan tertentu, disamping itu juga harus ada niat jahat.
- b. Merupakan pelanggaran hukum pidana
- c. Dilakukan tanpa adanya suatu pembelaan atau pembenaran yang diakui secara hukum
- d. Diberi sanksi oleh Negara sebagai suatu kejahatan atau pelanggaran.¹¹

Penutupan perkara demi kepentingan hukum salah satunya dilakukan dalam hal telah ada penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) dengan menggunakan pendekatan keadilan *restorative*. Penyelesaian perkara seperti ini biasanya dilaksanakan dengan melakukan pemulihan kembali keadaan semula, karena itu dilakukan penghentian penuntutan oleh penuntut umum. Lebih lanjut keadilan *restorative* dilakukan dengan menempuh upaya perdamaian yang ditawarkan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka tanpa tekanan, paksaan maupun intimidasi. Upaya perdamaian dilakukan pada tahap penuntutan, saat penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua) di mana penuntut umum berperan sebagai fasilitator. Upaya perdamaian berlangsung sampai disetujuinya kesepakatan perdamaian antara kedua pihak. Saat ini Kejaksaan Negeri Bandar Lampung telah menggagas 2 rumah *restorative justice* untuk dapat menyelesaikan permasalahan di wilayah setempat.

d. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan.

Hukum acara pidana menjelaskan tentang bagaimana cara-cara badan peradilan menjalankan fungsinya sebagai penegak hukum pidana materiil, yaitu bagaimana hakim menjalankan fungsinya, bagaimana jaksa menjalankan fungsinya sebagai

¹¹ M.Ali Zaidan, 2016, "Kebijakan Kriminal", Sinar Grafika, Jakarta, 11-12

penuntut umum dan bagaimana polisi menjalankan fungsinya sebagai penyidik atau secara singkat dapat dikatakan hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana.¹² Selain mengatur tentang hal - hal diatas, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menetapkan asas-asas yang menjadi landasan.

Asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan merupakan salah satu asas dalam sistem peradilan di Indonesia. Keberadaan asas ini telah ada sejak Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang kini sudah tidak berlaku lagi. Asas yang kini diatur dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan dalam KUHAP, pada awalnya tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang No. 14 Tahun 1970, yang kemudian diubah dan tercantum dalam Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 dan terakhir tercantum dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Pokok- Pokok Kekuasaan Kehakiman dan dalam Penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP. Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan”.

Sedangkan dalam penjelasan umum angka 3 huruf e KUHAP menyatakan: “Peradilan harus dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan”

¹² Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, hal.8

3. Konseptual

Kerangka konseptual adalah merupakan kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang diteliti.¹³

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang akan digunakan dalam penulisan Tesis ini adalah:

- a. Peran menurut Soerjono Sukanto, yaitu peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang yang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peran.¹⁴
- b. Penuntut Umum yang dimaksud dalam penelitian ini adalah seorang Jaksa yang diberi wewenang untuk membuat surat dakwaan untuk melakukan penuntutan perkara pidana terutama dalam pemberhentian tuntutan pidana pada proses prapenuntutan.¹⁵
- c. Asas Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menggantikan Undang-Undang Nomor 35 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 yang dalam Pasal 4 ayat (2) menyatakan, bahwa peradilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.¹⁶
- d. *Restorative Justice* adalah bentuk pendekatan penyelesaian perkara menurut

¹³ Soerjono Soekanto, ... *o.c.*, hlm. 103.

¹⁴ Soerjono, ... *loc. Cit.*

¹⁵ Djoko Prakoso, 1984, *Tugas dan Wewenang Jaksa dalam Pembangunan* (Jakarta: Galia Indonesia), hlm. 34.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009.

hukum pidana dengan melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.¹⁷

- e. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara secara merdeka dalam melaksanakan tugas dan kewenangan di bidang penuntutan dan penyidikan perkara tindak pidana.¹⁸

¹⁷ Eddy O.S. Hiariej, 2019, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka), hlm. 44.

¹⁸ Andi Hamzah, 1995, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*, (Jakarta: Sinar Grafika.), hlm. 60.

E. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode adalah proses prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk memecahkan masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.¹⁹

Penulisan tesis ini menggunakan dua macam pendekatan masalah, yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menalaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan pustaka, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan yang dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung dilapangan yaitu dengan melihat secara langsung penerapan peraturan perundang-undangan atau aturan hukum yang lain yang berkaitan dengan dilakukan wawancara dengan beberapa responden yang dianggap dapat memberikan data dan informasi terkait dengan penelitian ini guna mendapatkan data dan informasi yang akurat serta dapat dipercaya kebenarannya.²⁰

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm. 106.

²⁰ Ronny Hanitjo Soemitro, 2011, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 8

2. Sumber dan Jenis Data

Sumber dan jenis data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat secara langsung dilapangan dengan cara mendapatkan informasi dari para responden yang dilakukan melalui wawancara dilapangan. Data yang diperoleh dari sumber pertama, yaitu Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

b. Data sekunder

Data sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi pustaka yakni bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

- 1) Bahan Hukum Primer
 - a) Kaidah dasar: Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
 - b) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
 - c) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
 - d) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 - e) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan *Restorative* (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

f) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-006/A/JA/07/2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²¹ Adapun bahan hukum sekunder penelitian ini adalah buku-buku yang berkaitan Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan berdasarkan *restorative justice*, berupa artikel, skripsi, buku-buku, jurnal-jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan- bahan hukum yang menunjang bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, baik berupa kamus hukum dan sebagainya agar mendapat informasi lebih guna mengembangkan penelitian dalam tesis ini.

3. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang dapat memberi informasi yang dibutuhkan oleh peneliti, dengan demikian maka dalam penelitian ini penentuan narasumber yang akan diwawancarai sangat penting guna mendapatkan informasi terkait yang diteliti. Sebagaimana tersebut diatas maka narasumber dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

²¹ Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana), hlm. 181.

a. Kepala Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 1 orang
b. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung	: 2 orang
c. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila	: 1 orang + _____
Jumlah	: 4 orang

4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan prosedur sebagai berikut:

1) Studi Pustaka (*library research*)

Penulis menggunakan studi pustaka dengan menelaah Perundang-Undangan serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yaitu Peran Penuntut Umum dalam Mewujudkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan berdasarkan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung.

2) Studi Lapangan

Dalam studi lapangan penulis melakukan pengumpulan data dengan wawancara para responden yang telah ditetapkan sebelumnya, berupa hambatan Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dalam memaksimalkan implementasi asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan berdasarkan *Restorative Justice*.

b. Prosedur Pengolahan Data

Penelitian ini meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- 1) Identifikasi data, yaitu mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul atau masalah.
- 2) Klasifikasi data, yaitu hasil identifikasi data yang selanjutnya diklasifikasi atau dikelompokkan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif.
- 3) Penyusunan data, yaitu menyusun data menurut sistematika yang telah ditetapkan dalam penelitian sehingga memudahkan peneliti dalam menginterpretasikan data.

5. Analisis Data

Dalam Penulisan ini, penulis menggunakan sistem analisis data secara kualitatif dan kemudian dipaparkan secara deskriptif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktifitas sosial, sikap, kepercayaan persepsi, pemikiran orang secara individual dan perilaku yang dapat diamati. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan teknik deskriptif dimaksudkan peneliti memaparkan apa adanya tentang suatu peristiwa hukum atau kondisi hukum.²²

²² Galang Taufani, 2018, *Metodologi Penelitian Hukum (filsafat, teori dan praktik)*, (Depok: PT Raja Grafindo), hlm. 139.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran Jaksa dan Penuntut Umum

Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, dimana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan (*en een ondelbaar*).

Pasal 1 angka 1 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia menjelaskan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan Undang-Undang. Selanjutnya Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. (Pasal 1 angka 3)

Hal ini menegaskan bahwa tugas penuntut umum berkaitan dengan kegiatan penuntutan dalam perkara hukum tindak pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), menyebutkan beberapa tugas Penuntut Umum antara lain:

1. Melakukan penuntutan terhadap setiap orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadili;
2. Menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik dan menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan;
3. Melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam satu surat dakwaan;
4. Menerima satu berkas perkara yang memuat beberapa tindak pidana tertentu

Melakukan pengubahan surat dakwaan bertujuan untuk menyempurnakan maupun untuk tidak melanjutkan penuntutannya.

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan berada pada posisi sentral dengan peran strategis dalam pemantapan ketahanan bangsa. Karena Kejaksaan berada di poros dan menjadi filter antara proses penyidikan dan proses pemeriksaan di persidangan serta juga sebagai pelaksana penetapan dan putusan pengadilan. Dengan begitu Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*dominus litis*), karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus/perkara dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Bahwa selain dari melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*executive ambtenaar*). Kejaksaan juga memiliki tugas dan wewenang dalam bidang pidana

lainnya yakni melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat; melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang; melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.²³

Dalam penanganan perkara tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, penuntut umum memiliki beberapa kewenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yaitu:

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan dan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan Melimpahkan perkara ke pengadilan;
5. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
6. Melakukan penuntutan;
7. Menutup perkara demi kepentingan hukum;
8. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang ini;
9. Melaksanakan penetapan hakim;

Persiapan dalam melakukan penuntutan atau dikenal dengan tahap pra penuntutan, dapat diperinci mengenai tugas dan wewenang dari jaksa penuntut umum sebagai berikut antara lain :

²³ Vide Pasal 30 ayat (1) UU Kejaksaan.

- a. Berdasarkan Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jaksa menerima pemberitahuan dari penyidik atau penyidik PNS dan penyidik pembantu dalam hal telah dimulai penyidikan atas suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana yang biasa disebut dengan SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan).
- b. Berdasarkan Pasal 110 ayat (1) KUHAP, penyidik dalam hal telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara pada penuntut umum. Selanjutnya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 138 ayat (1) KUHAP penuntut umum segera mempelajari dan meneliti berkas perkara tersebut yakni :
 - 1) Mempelajari adalah apakah tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka telah memenuhi unsur-unsur dan telah memenuhi syarat pembuktian. Jadi yang diperiksa adalah materi perkaranya.
 - 2) Meneliti adalah apakah semua persyaratan formal telah dipenuhi oleh penyidik dalam membuat berkas perkara, yang antara lain perihal identitas tersangka, *locus* dan *tempus* tindak pidana serta kelengkapan administrasi semua tindakan yang dilakukan oleh penyidik pada saat penyidikan.
- c. Mengadakan prapenuntutan sesuai Pasal 14 huruf b KUHAP dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan (4) serta ketentuan Pasal 138 ayat (1) dan (2) KUHAP. Apabila penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan kurang lengkap (P-18), penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi (P-19). Dalam hal ini penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sebagaimana petunjuk penuntut umum tersebut sesuai Pasal 110 ayat (2) dan (3) KUHAP.
- d. Apabila berkas perkara telah dilengkapi sebagaimana petunjuk, maka menurut ketentuan Pasal 139 KUHAP, penuntut umum segera menentukan

sikap apakah suatu berkas perkara tersebut telah memenuhi persyaratan atau tidak untuk dilimpahkan ke pengadilan (P-21).

- e. Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab selaku penuntut umum sesuai Pasal 14 huruf I KUHAP. Menurut penjelasan pasal tersebut yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah antara lain meneliti identitas tersangka, barang bukti dengan melihat secara tegas batas wewenang dan fungsi antara penyidik, penuntut umum dan pengadilan.
- f. Berdasarkan Pasal 140 ayat (1) KUHAP, penuntut umum berpendapat bahwa dari hasil penyelidikan dapat dilakukan penuntutan, maka penuntutan umum secepatnya membuat surat dakwaan untuk segera melimpahkan perkara tersebut ke pengadilan untuk diadili.
- g. Berdasarkan Pasal 8 ayat (3) huruf b KUHAP, penuntut umum menerima penyerahan tanggung jawab atas berkas perkara, tersangka serta barang bukti. Bahwa proses serah terima tanggung jawab tersangka disini sering disebut Tahap 2, dimana di dalamnya penuntut umum melakukan pemeriksaan terhadap tersangka baik identitas maupun tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka, dapat melakukan penahanan/penahanan lanjutan terhadap tesangka sebagaimana Pasal 20 ayat (2) KUHAP dan dapat pula melakukan penangguhan penahanan serta dapat mencabutnya kembali.²⁴

Berdasarkan Pasal 143 ayat (1) KUHAP penuntut umum melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai dengan surat dakwaan. Berkaitan dengan hal tersebut penuntut umum memiliki kewenangan penuh untuk melimpahkan perkara secara acara

²⁴ Vide Pasal 31 ayat (1) dan (2) KUHAP

pemeriksaan biasa (Pasal 152 sampai Pasal 202 KUHAP), acara pemeriksaan singkat (Pasal 203 dan 204 KUHAP), dan acara pemeriksaan cepat (Pasal 205 dan Pasal 216 KUHAP).

Bahwa selain tindakan-tindakan tersebut, Jaksa Agung secara khusus mempunyai tugas dan wewenang menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan, mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang, mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara.

Bila melihat uraian yang telah digambarkan di atas, semua tindakan-tindakan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum baik dalam proses pra penuntutan maupun penuntutan sesungguhnya dilakukan atas dasar keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Penegakan hukum demi keadilan tersebut tentu juga mencakup adil bagi terdakwa, adil bagi masyarakat yang terkena dampak akibat perbuatan terdakwa dan adil di mata hukum, dengan begitu dengan sendirinya apa yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam rangka penegakan hukum adalah untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, menjembatani rasa keadilan dan kemanfaatan hukum bagi para pencari keadilan.

Dengan adanya perja No 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan *restorative*, memungkinkan penuntut umum untuk menyimpangi ketentuan KUHP, sehingga proses penuntutan menjadi lebih cepat dan sederhana. Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan *restorative*

dilaksanakan berdasarkan keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai jalan terakhir serta cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Berkenaan dengan tugas dan wewenang penuntut umum diatas dari teori peran mengemukakan bahwa peran adalah sekumpulan tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu. Peran yang berbeda membuat jenis tingkah laku yang berbeda pula, tetapi apa yang membuat tingkah laku itu sesuai dalam suatu situasi dan tidak sesuai dalam situasi lain relatif bebas pada seseorang yang menjalankan peran tersebut.²⁵

Peranan adalah aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak-hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, jika seseorang menjalankan peranan tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berhadapan bahwa apa yang dijalankan sesuai dengan keinginan lingkungan.²⁶

²⁵ Soerjono Soekanto, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Press, Jakarta, 2002, hlm.221

²⁶ Mendrofa, Anniversari RitaIenta. "Peranan Pemerintah Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum Presiden Tahun 2019 Di Desa Dahadano Botombawo Kecamatan Hili Serangkai Kabupaten Nias." 2021.

B. Penegakan Hukum Pidana

Sejak lahir ke dunia, manusia telah memiliki keinginan untuk dapat hidup teratur yang kemudian berkembang seiring dengan pergaulan yang dijalani manusia itu sendiri. Akan tetapi tingkatan keteraturan seseorang akan berbeda dengan orang yang lain oleh karenanya diperlukan pedoman untuk berperilaku yang kemudian akan dikenal dengan sebutan norma atau kaidah.

Hukum dan manusia merupakan dua etnis yang tidak bisa dipisahkan, hal ini merupakan realita dari adagium yang berbunyi “*ubi societas ibi ius*” (dimana ada masyarakat disitu ada hukum), artinya bahwa dalam pembentukan suatu bangunan struktur yang bernama masyarakat, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai perekat atas berbagai komponen pembentukan dari masyarakat itu dan yang berfungsi sebagai perekat tersebut adalah hukum.²⁷

Menurut Oemar Seno Adji, bahwa dalam prasarannya pada simposium Indonesia Negara Hukum yang diadakan oleh Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 1966, baik konsep *rechtsstaat*, *the rule of law*, maupun *socialist legality*, mempunyai elemen pokok (*basic requirement*) yang sama, yaitu :²⁸

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi, yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, kultural, dan pendidikan;

²⁷ Ratna Artha Windari, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017, hlm 1.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta, 2005, hlm. 152.

2. Peradilan bebas dan tidak memihak, tidak dipengaruhi oleh sesuatu kekuasaan/kekuatan lain apapun;
3. Legalitas dalam arti hukum baik formil maupun materiil.

Ikrar Athena 1955 dari *International Commission of Jurist*, juga mengemukakan bahwa prinsip utama negara hukum adalah :²⁹

1. Negara harus tunduk kepada hukum;
2. Pemerintah harus menghormati hak-hak individu di bawah aturan hukum;
3. Hakim-hakim harus dibimbing oleh aturan hukum, melindungi dan menjalankan tanpa takut, tanpa memihak, dan menantang setiap campur tangan pemerintah atau partai-partai terhadap kebebasannya sebagai Hakim.

Walaupun konsep negara hukum yang dianut dalam sistem hukum di berbagai negara memiliki karakteristik yang berbeda, namun hakikatnya memiliki tujuan yang sama, yaitu melindungi warga negaranya dari tindakan sewenang-wenang penguasa maupun warga negara lainnya. Di dalam paham semua model negara hukum terkandung cita-cita (idea) perlindungan terhadap hak asasi manusia dan martabat manusia (*the dignity of man*). Cita-cita ini merupakan cita-cita universal, milik seluruh umat manusia kapanpun dan dimanapun mereka berada. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka hukum harus dijadikan sebagai panglima dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara.³⁰

Menurut Adriaan W. Bedner, bahwa walaupun di berbagai negara memiliki konsepsi yang berbeda tentang negara hukum, namun hampir semua pihak sepakat bahwa negara hukum memiliki 2 (dua) fungsi, yaitu :³¹

1. Membatasi kesewenang-wenangan dan penggunaan yang tidak

²⁹ Ibid., hlm 28-29

³⁰ Bambang Waluyo, *Penegakan...*, op.cit., hlm. 143

³¹ Adriaan W. Bedner, Sulistyowati Irianto, Jan Michiel Otto, Theresia Dyah Wirastrri (Ed.), *Kajian Sosio Legal, Pustaka Larasan bekerjasama dengan Universitas Indonesia, Universitas Leiden, Universitas Groningen, Denpasar, 2012*, hlm. 48.

semestinyadari kekuasaan negara atau dengan kata lain kedaulatan dibatasi oleh hukum; dan

2. Melindungi kepemilikan dan keselamatan warga dari pelanggaran dan serangan warga lainnya.

Setiap negara hukum, memiliki sistem hukum untuk mengatur pemerintahannya. Sistem hukum merupakan pencerminan dari sistem sosial, di mana sistem hukum tadi merupakan elemen dari hukum sebagai kaidah atau norma sosial, yang tidak terlepas dari nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat.

Hukum merupakan pencerminan dan konkretisasi dari nilai-nilai yang pada suatu saat berlaku dalam masyarakat. Di samping itu, selain merupakan cerminan nilai-nilai sosial yang berlaku di masyarakat, pada hakikatnya hukum juga dapat dijadikan sarana untuk menanamkan nilai-nilai sosial.

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda adalah *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dalam terjemahan bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat luas dan sempit, bersifat luas mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan pengertian sempit terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.³²

Sudarto menjelaskan bahwa penegakan hukum dalam rangka penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

³² Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi, Refika Editama, Bandung, 2008, hlm 87

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka penggunaan hukum pidana bertujuan untuk menangani kejahatan dan mengadakan penguguran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk mencegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan spritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas. (*overvelasting*).³³

Penegakan hukum pidana merupakan tugas para aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat. sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Normatif, melihat komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga komponen-komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
- b. Pendekatan Administrasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan bersifat horizontal maupun hubungan bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
- c. Pendekatan Sosial, melihat komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberikan pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggungjawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.³⁴

Lilik Mulyadi menjelaskan bahwa pada hakikatnya kebijakan hukum pidana merupakan proses penegakan hukum pidana secara menyeluruh atau dengan

³³ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni Bandung, 1997, hlm 44-48.

³⁴ Romli Atmasasmita, Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme*), Alumni, Bandung, 1996, hlm 17.

demikian kebijakan hukum pidana dapat diartikan sebagai suatu tindakan yang berhubungan dengan :

- a. Upaya pemerintah menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana.
- b. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar dapat sesuai dengan kondisi masyarakat.
- c. Bagaimana kebijakan pemerintah mengatur masyarakat dengan hukum pidana.
- d. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.³⁵

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide atau keinginan hukum menjadi kenyataan, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya tidak dapat dilepaskan dari sistem manajemen, yakni serangkaian kegiatan atau proses untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan penggunaan sumber-sumber daya dengan tujuan melalui orang-orang, teknik-teknik dan informasi-informasi yang dijalankan berdasarkan suatu struktur organisasi tertentu.³⁶ Penegakan hukum dapat diartikan juga sebagai sistem bekerja atau berfungsinya aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya masing-masing dibidang penegakan hukum. Secara struktural, penegakan hukum merupakan sistem operasional dari berbagai profesi penegakan hukum.³⁷

Lembaga penegak hukum memiliki dua unsur yang melekat, yakni lembaga atau organ dan pelaku lembaga atau aparatur penegak hukum. Pengaruh lembaga penegak hukum terbatas pada sistem yang ada dalam lembaga tersebut mengingat lembaga dimaknai dalam kondisi diam dengan pola atau struktur yang tetap kemudian baru beroperasi atau bergerak dengan dimasukkannya para pelaku atau

³⁵ Lilik Mulyadi, *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 390.

³⁶ Nikmah Rosidah, *Budaya Hukum Hakim Anak di Indonesia*, Pustaka Magister, Semarang, 2014, hlm35-36.

³⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 1.

aparatur ke dalam lembaga hukum tersebut.³⁸ Untuk memahami lembaga penegak hukum sebagai suatu organisasi maka ia dapat diperinci ke dalam unsur-unsur : (1) orang-orang, (2) teknik-teknik, (3) informasi, (4) struktur, dan (5) tujuan. Tujuan dari setiap organisasi adalah mencapai sasaran yang dikehendaki dengan kualifikasi produktivitas serta kepuasan atau gabungan dari keduanya tergantung dari kegiatan yang dijalankan oleh organisasi yang bersangkutan, dalam hal ini aparat penegak hukum melaksanakan penegakan hukum ketika menangani kejahatan.³⁹

Penanganan pelaksanaan hukum dalam menangani kejahatan dibagi menjadi 3 bagian yaitu :

1. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan pendahuluan. Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan.
2. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
3. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukan *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.⁴⁰

Penegakan hukum pidana merupakan tugas para aparat penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk melindungi dan

³⁸ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum)* di Indonesia, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011, hlm 1.

³⁹ *Ibid*, hlm64

⁴⁰ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm 256

menjaga ketertiban masyarakat. sistem peradilan pidana dapat dikaji melalui tiga pendekatan, yakni :

1. Pendekatan normatif, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum dalam sistem peradilan pidana merupakan institusi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga semua komponen ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dari sistem penegakan hukum.
2. Pendekatan Administasi, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum sebagai suatu manajemen yang memiliki mekanisme kerja, baik hubungan yang bersifat horisontal maupun hubungan yang bersifat vertikal sesuai struktur organisasi yang berlaku dalam organisasi tersebut.
3. Pendekatan sosial, memandang komponen-komponen aparatur penegak hukum merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari suatu sistem sosial, hal ini memberi pengertian bahwa seluruh masyarakat ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau tidak terlaksananya tugas dari komponen-komponen aparatur penegak hukum tersebut.⁴¹

Menurut Sudarto penegakan hukum dalam rangka penanganan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata material spiritual berdasarkan Pancasila, sehubungan dengan ini maka hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengucuran terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b. Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (material dan atau spiritual) atas warga masyarakat.
- c. Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil.
- d. Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overvelasting*).⁴²

Muladi menjelaskan bahwa penegakan hukum pidana bukanlah merupakan satu-satunya aspek yang dapat menyelesaikan atau menanggulangi kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan itu merupakan masalah kemanusiaan dan masalah sosial yang tidak dapat diatasi semata-mata dengan hukum pidana.

⁴¹ Romli Atmasasmita, *Op.Cit*, hlm 17

⁴² Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hlm 44-48

kejahatan merupakan suatu fenomena di masyarakat yang bersifat dinamis karena selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena di masyarakat yang bersifat dinamis karena selalu tumbuh dan terkait dengan fenomena dan struktur kemasyarakatan lainnya yang sangat kompleks.⁴³

Barda Nawawi Arif mengatakan bahwa keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat dan fungsi hukum pidana itu sendiri. Sanksi pidana selama ini bukanlah obat untuk mengatasi sebab-sebab penyakit. Dengan arti lain sanksi pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” melainkan hanya sekedar pengobatan simptomatik.⁴⁴

Penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya jika terjadi pelanggaran, sehingga hal yang harus dilakukan adalah memulihkan hukum yang dilanggar itu agar kembali ditegakkan.⁴⁵ Hakikat dari penegakan hukum merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari upaya membangun dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang lebih berbudaya dan bermakna, oleh karena itu penegakan hukum bukan hanya berada pada dimensi yuridis saja melainkan berada pada dimensi sosiologi dan filosofis.⁴⁶

⁴³ Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, *Op.Cit*, hlm. 7

⁴⁴ Eddy Rifai dan Heni Siswanto, *Monograf Hukum Pidana: Hukum dan Penegakan Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015, hlm 38.

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, *Op.Cit* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.

⁴⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.

C. Asas Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan Dalam Peradilan Pidana

Asas menurut *black's Law Dictionary* “ *a fundamental truth or doctrine, as law; a comprehensive rule or doctrine which furnishes or origin for others; a settled rule of action, procedure or legal determination. A truth or proposition so clear so it cannot be proved or contradicted unless as a proposition which still clearer. That which constitute the essence of a body or its constituent parts*”.

Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo (mengacu kepada Pendapat *Bellefroid, Van Eikema Hommes, The Ziang Lie, Paul Scholten*) mengemukakan asas hukum sebagai prinsip hukum bukanlah aturan hukum konkrit, melainkan pemikiran dasar yang umum sifatnya atau merupakan latar belakang dari peraturan yang konkrit yang terdapat dalam dan dibelakang setiap system hukum yang terjelma dalam peraturan perundang – undangan dan putusan hakim yang merupakan hukum positif dan dapat diketemukan dengan mencari sifat – sifat umum dalam peraturan konkrit tersebut⁴⁷

Asas hukum adalah sebuah aturan dasar yang melahirkan aturan hukum, di dalam hukum acara pidana , hukum acara perdata, hukum acara peradilan tata usaha negara, hukum peradilan agama dan hukum acara dalam peradilan militer. Pasal 5 Ayat (2) Undang Undang Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (UUKK) bahwa “ Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan”.

Asas sederhana : Sederhana secara umum dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang tidak kompleks atau tidak terlalu sulit, asas sederhana artinya caranya yang jelas, mudah dipahamidan tidak berbelit, yang penting disini ialah agar para pihak dapat mengemukakan kehendaknya dengan jelas dan pasti tidak berubah – ubah dan penyelesaiannya dilakukan dengan jelas, terbuka runtut dan pasti;

⁴⁷ Sudikno Metrokusumo, “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”,Liberty Jogyakarta, 2002, Hal.34.

Sederhana juga dapat dimaknai sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, *non interpretable*, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, sistematis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam sudut pandang penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik dalam bidang potensi pendidikan yang dimiliki, kondisi sosial ekonomi, budaya dan lain-lain.⁴⁸ Namun dalam prakteknya asas sederhana hanya dimaknai sebatas masalah administratif belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi penegak hukum yang dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tingkatan dan institusi.

Asas Peradilan cepat, sederhana biaya ringan adalah sebuah asas yang sangat penting dalam sistem peradilan kita karena memuat point-point penting dalam penerapannya. Seperti yang di katakana oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya hukum acara perdata Indonesia Edisi ke-8 bahwa:

“Yang di maksud sederhana adalah acara yang jelas, mudah di fahami dan tidak berbelit-belit. Makin sedikit dan sederhana formalitas-formalitas yang diwajibkan atau di perlukan dalam beracara di muka pengadilan, makin baik.”⁴⁹

Asas Cepat : cepat secara harfiah dapat dimaknai sebagai sesuatu yang singkat tidak membutuhkan waktu yang lama atau diartikan sebagai suatu yang segera yang menjadikan tempo sebagai acuannya.

Asas cepat dalam proses peradilan disini artinya penyelesaian perkara memakan waktu tidak terlalu lama, hal ini dapat dilihat dari

⁴⁸ Sidik Sunaryo, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, UMM Press, Malang, 2005, hal.46

⁴⁹ Mertokusumo, 2009, *Hukum acara perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty), hlm. 42.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1992 yang memberikan batasan waktu paling lama 6 bulan sejak perkara itu didaftarkan di kepaniteraan, kecuali jika memang menurut ketentuan hukum tidak mungkin diselesaikan dalam waktu enam bulan. Namun demikian, penyelesaian yang cepat ini senantiasa harus berjalan di atas aturan hukum yang benar, adil dan teliti.

Asas cepat menunjukkan sebuah kepraktisan dalam peradilan, tak jarang ada perkara yang selesai hingga bertahun-tahun, dalam hal ini cepat bukan hanya jalannya beracara pada pengadilan akan tetapi pengambilan keteranganketerangan saksi dan bukti-bukti hingga penandatanganan putusan hakim juga terkadang berbetli-belit yang idealnya sebuah Peradilan bisa di selesaikan dengan masa tahanan percobaan 30 Hari sampai 60 hari masa tahanan, terkadang bisa lebih dari itu, banyaknya faktor-faktor penghambat yang menciderai asa tersebut.⁵⁰

Cepat, harus dimaknai sebagai upaya strategis untuk menjadikan sistem peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya/ tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.⁵¹ Bukan hanya asal cepat terselesaikan saja yang diterapkan tapi pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosilogis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga diperhatikan. Asas ini meliputi cepat dalam proses, cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.⁵²

Asas biaya ringan dalam asas ini penekanannya adalah mengenai biaya – biaya perkara yang dikeluarkan oleh kedua belah pihak terhadap perkara yang sedang dijalaninya, seperti biaya administrasi, biaya perkara, biaya pemanggilan

⁵⁰ Prianter Jaya Hairi, “Antara Prinsip Peradilan Sederhana, Cepat dan Berbiaya Ringan dan Gagasan Pembatasan Perkara Kasasi”, *Jurnal Negara Hukum*, Vol. 2 No.1 Maret 2011, hlm. 7.

⁵¹ *Ibid*, Hal.47

⁵² Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,hal.83

saksi, biaya materai dan biaya lainnya yang berkaitan dengan proses peradilan. Segala pembayaran di pengadilan harus jelas kegunaannya dan diberi tandatangan uang. Pengadilan harus mempertanggungjawabkan uang tersebut kepada yang bersangkutan dengan mencatatkannya dalam jurnal keuangan perkara.

Biaya ringan, memberikan titik terang terhadap para pihak yang sedang beracara agar beban yang di bawa tidak terlalu berat sehingga bisa berfokus kepada akar rumput permasalahan, jika semisal biaya mahal di khawatirkan para pihak tidak tertarik atau tidak ingin mengajukan tuntutan hak kepada instansi pengadilan ataupun kejaksaan.⁵³

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam pemeriksaan dan penyelesaian perkara di pengadilan tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari kebenaran dan keadilan (Penjelasan Pasal 2 ayat (4) UU No.48 Tahun 2009). Apabila asas sederhana, cepat, biaya ringan sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi semangat para penegak hukum, maka sistem peradilan pidana yang efektif dan efisien dapat di wujudkan.⁵⁴

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010,hal.48

D. Restoratif Justice

Keadilan restoratif bukanlah konsep yang baru. Keberadaanya barangkali sama tuanya dengan hukum pidana itu sendiri. Bahkan beribu tahun, upaya penanganan perkara pidana, pendekatan justru ditempatkan sebagai mekanisme utama bagi penanganan tindak pidana. Marc Levin menyatakan bahwa pendekatan yang dulu dinyatakan sebagai pendekatan usang, kuno dan tradisional kini justru dinyatakan sebagai pendekatan yang progresif.

Hooker menjadi menggambarkan unsur-unsur universal yang menjadi dasar hukum adat serta sistemnya, sebagai berikut :⁵⁵

- a. *The distribution of obligation is often a function of an actual or putative genealogical relationship;*
- b. *The community, wether de fined on a genealogical or a territorial basis, almost always has a greater right over fond distribution than the individual possesor or occupies;*
- c. *The institution of tolong menolong and gotong-royong exemplify the individual's subjection to a common set the obligations;*
- d. *... all the a dots posit the preservation of harmony between the community and nature.*

Konsep hukum adat Indonesia sebagai wadah dari institusi peradilan adat juga memiliki konsep yang dapat digambarkan sebagai akardari keadilan restoratif. Di Indonesia, karakteristik dari hukum adat di tiap daerah pada umumnya amat mendukung penerapan keadilan restoratif. Halini dapat dilihat dari ciri-ciri umum hukum adat Indonesia, pandangan terhadap pelanggaran adat/delik adat serta

⁵⁵ I Gede A.B, Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa ke Masa*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005, hal.60

model dan cara penyelesaian yang ditawarkannya. Supomo mendeskripsikan ciri umum tersebut, sebagai berikut :⁵⁶

- a. Corak religius yang menempatkan hukum adat sebagai bentuk kesatuan batin masyarakat dalam suatu persekutuan (komunal);
- b. Sifat komunal dari hukum adat menempatkan individu sebagai orang yang terikat dengan masyarakat. Seorang individu sosok yang bebas dalam segala laku karena ia dibatasi oleh batasan-batasan norma yang telah diterapkan baginya;
- c. Tujuan dari persekutuan masyarakat adalah memelihara keseimbangan lahir batin antara individu, golongan dan lingkungan hidupnya (levemilieu). Tujuan ini pada dasarnya diemban oleh masing-masing individu anggotanya demi mencapai tujuan dari persekutuan;
- d. Tujuan memelihara keseimbangan-keseimbangan lahir batin berangkat dari pandangan atas ketertiban yang ada dalam alam semesta (kosmos), dimana ketertiban masyarakat merupakan berjalan kembali seperti biasa.

Pada dekade 1970-1980an permasalahan korban tersebut menjadi dasar reorientasi sistem peradilan pidana dan mulai muncul tuntutan supaya sistem peradilan juga memperhatikan kepentingan korban kejahatan yang kemudian menjadi gerakan internasional untuk memberdayakan korban dalam prosedur pidana. Puncaknya adalah disetujuinya Deklarasi PBB 1985 Nomor 40/43 tanggal 29 Nopember 1985 tentang *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.⁵⁷

Deklarasi PBB merupakan bentuk kepedulian nyata masyarakat internasional terhadap nasib korban kejahatan dan korban penyalahgunaan kekuasaan. Dilihat dari sudut proses pembentukannya, deklarasi tersebut merupakan puncak keberhasilan gerakan korban berskala regional dan internasional, dan dilihat dari sudut PBB,

⁵⁶ Jonlar Purba, *op.cit.*, hlm. 59-60

⁵⁷ Trisno Rahardjo, *Mediasi Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Suatu Kajian Perbandingan dan Penerapannya di Indonesia*, Yogyakarta: UMJ dan Litera, 2011, hlm.27

deklarasi tersebut mengikat negara anggotanya dan menjadi bahan masukan untuk melakukan pembaruan hukum pidana pada masing-masing negara anggota.⁵⁸

Deklarasi PBB tahun 1985 kemudian menjadi *trend* dalam pembaruan hukum pidana yang memperhatikan kepentingan korban dalam penyelenggaraan sistem peradilan pidana. Di samping itu, deklarasi tersebut telah menempatkan masalah korban kejahatan menjadi persoalan dasar kehidupan manusia dan kemanusiaan yang memerlukan perhatian masyarakat dan Negara dan persoalan peradilan pidana juga ditujukan pada kepercayaan, perlindungan dan kompensasi korban. Atas dasar falsafah ini, secara objektif persoalannya bukan beratnya pembedaan sebagai bentuk pelampiasan balas dendam terhadap pelanggaran, tetapi untuk memperbaiki atau mengganti kerugian atau luka-luka yang diderita yang disebabkan oleh kejahatan. Roger Matthews mengatakan:

*“The growth of what has been referred to as the “victim movement” and the emergence of victim support has dramatically changed the orientation of analysis and intervention. It has modified the criminal justice agenda and altered traditional ways of thinking about crime and crime control”.*⁵⁹

Perspektif restoratif memandang kejahatan, meskipun kejahatan dilakukan juga melanggar hukum pidana, aspek yang lebih penting bukan perbuatan pelanggarannya tetapi proses kerugian atau viktimisasi kepada korban kejahatan, masyarakat dan sebenarnya juga melanggar kepentinganpelanggar itu sendiri.

Suatu pelanggaran hukum pidana dipahami sebagai konflik antar individu yang menimbulkan kerugian kepada korban, masyarakat dan pelanggar sendiri.

⁵⁸ *Ibid.*

⁵⁹ Jonlar Purba, *op.cit.*, hlm. 61

Diantara ketiga kelompok tersebut, kepentingan korban kejahatan sebagai bagian yang utama, karena kejahatan utamanya adalah melanggar hak korban.⁶⁰

Tony F. Marshall menggambarannya hubungan tersebut di atas dalam sistem peradilan pidana sebagai berikut :⁶¹

Secara historis, *restorative justice* memperoleh inspirasi dari “*community justice*” (peradilan atau keadilan masyarakat) yang masih dipergunakan pada beberapa budaya masyarakat non-Barat, khususnya masyarakat adat (*indigenous population*). Dalam perkembangannya, konsep *restorative justice* dipengaruhi oleh pemikiran mengenai persamaan dan hubungan masyarakat. Meski inspirasinya tidak datang dari budaya masyarakat Indonesia, namun pola-pola *restorative justice* tertanam dalam beberapa tradisi masyarakat adat di Indonesia.

Kemudian di dalam *Black's Law Dictionary*, ditegaskan sebagai berikut :⁶²

Restorative justice merupakan sanksi alternatif atas kejahatan yang memfokuskan pada perbaikan atas perbuatan yang membahayakan, mempertemukan kebutuhan korban dan meminta pertanggungjawaban pelaku atas tindakannya. Keadilan restoratif ini menggunakan pendekatan keseimbangan, menghasilkan disposisi yang membatasi dengan memusatkan pada tanggung jawab pelaku dan memberikan bantuan pada korban. Pelaku mungkin diperintahkan untuk memberi ganti kerugian (restitusi), untuk melakukan pelayanan pada masyarakat, atau membuat perubahan dalam beberapa cara atas perintah (putusan) pengadilan.

An alternative delinquency sanction that focuses on repairing the harm done, meeting the victim's need, and holding the offender responsible for his or her actions. Restorative justice sanctions use a balanced approach, producing the least restrictive disposition while stressing the offender's accountability and providing relief to the victim. The offender may be ordered to make restitution, to perform community service, or to make amends in some other way that the court orders.

⁶⁰ *Ibid*,

⁶¹ *Ibid*.

⁶² *Ibid.*, hlm. 61-62.

Dalam salah satu ensiklopedia *online*, dikatakan bahwa *Restorative justice* (atau sering juga disebut “*reparative justice*”) atau secara istilah dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan “peradilan atau keadilan restoratif atau reparatif”, merupakan :⁶³

Suatu pendekatan untuk peradilan yang berfokus pada kebutuhan para korban dan pelaku, serta masyarakat yang terlibat, bukan me- muaskan prinsip-prinsip hukum abstrak atau menghukum pelaku. Korban mengambil peran aktif dalam proses, sementara pelaku didorong untuk mengambil tanggung jawab atas tindakan mereka, untuk memperbaiki kerugian yang telah mereka lakukan dengan meminta maaf, mengembalikan uang yang dicuri, atau pelayanan masyarakat. *Restorative* melibatkan baik korban maupun pelaku dan berfokus pada kebutuhan mereka secara pribadi. Selain itu, ia menyediakan bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa datang. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran merupakan pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan Negara. Keadilan restoratif yang menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

An approach to justice that focuses on the needs of the victims and the offenders, as well as the involved community, instead of satisfying abstract legal principles or punishing the offender. Victims take an active role in the process, while offenders are encouraged to take responsibility for their actions, “to repair the harm they’ve done by apologizing, returning stolen money, or community service”. Restorative justice involves both victim and offender and focuses on their personal needs. In addition, it provides help for the offender in order to avoid future offences. It is based on a theory of justice that considers crime and wrong doing to be an offence against an individual or community, rather than the state. Restorative justice that fosters dialogue between victim and offender shows the highest rates of victim satisfaction and offender accountability.

Berdasarkan definisi tersebut dapat diambil pengertian bahwa *restorative justice* merupakan desain peradilan pidana yang memperhatikan kepentingan atau kebutuhan korban, keluarga dan masyarakat yang terpengaruh atas dasar pertanggungjawaban pelaku tindak pidana, sehingga peradilan pidana bukan semata-mata bertujuan menghukum atau meminta pertanggungjawaban pelaku,

⁶³ *Ibid.*, hlm. 62-63

namun kebutuhan atau kepentingan korban mendapatkan perhatian yang seimbang dalam proses peradilan yang dapat dikukuhkan melalui putusan pengadilan.⁶⁴

Besarnya perhatian dunia terhadap pendekatan keadilan restoratif dalam rangka penyelesaian perkara pidana, dikarenakan pendekatan ini memiliki manfaat yang sangat luar biasa dibandingkan pendekatan yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana formal.

Pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana juga menjadi perhatian pengamat dan praktisi hukum di Indonesia. Hal ini disebabkan karena praktik penegakan hukum selama ini dirasakan kurang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Harifin A. Tumpa, menyatakan bahwa : “Kini telah berkembang wacana keadilan restoratif yang memperbaiki sistem peradilan pidana yang ada, karena semula tujuan pemidanaan hanya ditujukan pada pelaku pidana (teori retributif), maka pemidanaan diarahkan pada orientasi baru, di mana penyelesaian perkarapidana diharapkan dapat menguntungkan semua pihak yang terkait perkara tersebut”⁶⁵.

Marwan Effendy mengemukakan bahwa :⁶⁶

Pendekatan *restorative justice* diasumsikan sebagai pergeseran paling mutakhir dari berbagai model dan mekanisme yang bekerja dalam sistem peradilan pidana dalam menangani perkara-perkara pidana saat ini, meskipun gerakan ini sudah dimulai di era tahun 1970 di Amerika Utara dan Eropa yang ditandai kehadiran *Victim Offender Reconciliation Program* di Ontario, kemudian *Discovery* di Indiana dan Inggris. Bahkan sejak 21 abad yang lalu saat Yesus atau Isa Almasih menyebarkan Kitab Perjanjian Baru (Injil), dan 14 abad lalu dengan kehadiran Islam sudah diperkenalkan prinsip *restorative justice* yang masing-masing berupa prinsip “Cinta Kasih” dan “*Qishos*” yang

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Harifin A. Tumpa, *Sistem Peradilan Pidana Di Negara Hukum Indonesia*, Dalam Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2011, hlm. 55.

⁶⁶ Marwan Efendy, *Kejaksaan RI...*, *op.cit.*, hlm. 18-19

diganti dengan “*Diyat*”, yaitu “mengampuni” dan “memaafkan”.

Marlina mengemukakan bahwa di Indonesia praktik *restorative justice* juga telah dilakukan, yang dikenal dengan penyelesaian secara kekeluargaan, seperti yang terjadi pada beberapa suku di Medan. Praktik yang ada merupakan sebagian dari tradisi dalam masyarakat untuk menyelesaikan kasus pidana di luar pengadilan.⁶⁷

Kemudian dikemukakan oleh Achmad Ali, bahwa salah satu implementasi dari prinsip keadilan restoratif adalah penyelesaian kasus rekonsiliasi yang telah diterapkan di Afrika Selatan dan diikuti sejumlah negara lain, seperti Indonesia dan Timor Leste.⁶⁸

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan yang berusaha menyelesaikan perkara pidana secara damai dengan memberdayakan para pihak yang memiliki kepentingan dalam penyelesaian perkara tersebut. Penyelesaian secara damai tersebut dapat tercapai, bila pelaku menyadari kesalahannya dan secara sukarela bersedia memberikan ganti rugi kepada korban dalam rangka mendapatkan pemaafan dari korban. Sementara itu, secara konseptual keadilan restoratif dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) konsep, yaitu :⁶⁹

1. *Encounter conception*;

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu proses penyelesaian persoalan yang ditimbulkan dari suatu kriminalitas dengan cara mempertemukan korban, pelaku, dan pemangku kepentingan lainnya dalam suatu forum informal yang demokratis untuk menemukan solusi yang positif. Bila cara ini dilakukan dengan benar, hal tersebut dipercaya akan mengubah perilaku

⁶⁷ Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 1.

⁶⁸ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 247.

⁶⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan...*, *op.cit.*, hlm. 148-149.

pelaku (*rehabilitation*), pencegahan (*deterrence*), menyadarkan para pihak akan pentingnya norma yang dilanggar (*reinforcement of norm*), dan memungkinkan pemulihan korbannya melalui pemberian ganti rugi (*restitusi*).

2. *Reparative justice conception*;

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu konsepsi keadilan yang mengutamakan pemulihan terhadap kerugian (*harm*) daripada sekadar memberikan penderitaan kepada pelakunya. Pendukung konsep ini percaya, ketika suatu kejahatan terjadi maka harus dilakukan tindakan yang benar, khususnya untuk membangun kembali hubungan yang benar (*re-establish just relationships*). Hal ini berarti, *reparative justice conception* lebih menekankan tentang apa yang harus dilakukan untuk membangun kembali hubungan yang benar dari pada membalas perbuatan pelaku dengan memberikan hukuman.

3. *Transformative conception*.

Konsep ini memandang keadilan restoratif sebagai suatu *way of life*. Pendukung konsep ini memandang keadilan restoratif bukan hanya soal perubahan pendekatan terhadap kejahatan tetapi harus lebih jauh lagi, yaitu dalam rangka mencapai suatu masyarakat yang adil (*achieving a just society*), yang hanya dapat dicapai melalui transformasi untuk memahami keberadaan setiap orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat dan lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah “kebutuhan” (*need*) dan bukan “hak” (*right*) atau “ganjaran” (*desert*), di mana “kebutuhan” untuk semua pihak (pelaku, korban, dan komunitas) adalah sama pentingnya.

Teori keadilan restoratif menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu :⁷⁰

1. Kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice system that disempowers individu*);
2. Menghilangkan konflik, khususnya antara pelaku dengan korban dan masyarakat (*taking away the conflict from them*); dan
3. Perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan (*in order to achieve reparation*).

Menjawab isu-isu tersebut, program yang terkandung dalam keadilan restoratif,

⁷⁰ *Ibid.*

meliputi :⁷¹

1. Melembagakan cara-cara damai (*to institutionalke peaceful approaches*) dalam penyelesaian perkara tindak pidana;
2. Membangun hubungan kemitraan (*seeks to build partnerships*) untuk mengukuhkan kembali pertanggungjawaban yang sating menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespons secara konstruktif atas tindakpidana yang terjadi dalam masyarakat;
3. Mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban, pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan martabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*).

Dengan demikian, penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif harus dilakukan dengan memberdayakan pemangku kepentingan dalam perkara pidana. Menurut McCold pemangku kepentingan perkara pidana adalah pelaku, korban, dan masyarakat.⁷²

Ciri yang menonjol dari keadilan restoratif adalah kejahatan dipandang sebagai bagian dari tindakan sosial atau pelanggaran terhadap individu, tidak hanya sebagai pelanggaran pidana terhadap negara. Keadilan restoratif menempatkan nilai yang lebih tinggi dalam keterlibatan para pihak. Keadilan restoratif menekankan pada kebutuhan untuk mengenal dampak dari ketidakadilan sosial dalam cara-cara sederhana, dari pada memberikan pelaku ke-adilan formal, sedangkan korban tidak mendapatkan keadilan apa pun. Jika melihat pada ulasan sebelumnya, akan ditemukan beberapa point penting yang menjadi ide pokok dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif secara aktif ikut melibatkan korban dan keluarga dalam penyelesaian kasus pidana.⁷³

⁷¹ *Ibid.*, hlm.150.

⁷² *Ibid.*

⁷³ Ifa Latifa Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.2, No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm. 219.

E. Faktor-Faktor Mempengaruhi Penegakan Hukum

Proses Penegakan Hukum Pidana memiliki hubungan dengan kriminologi, karena kriminologi dapat memberikan masukan kepada hukum pidana, berdasarkan ilmu kriminologi itu dapat membantu kepada penegak hukum yang sedang berproses dipengadilan. Kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab akibat, perbaikan dan pencegahan kejahatan sebagai gejala manusia dalam menghimpun sumbangan-sumbangan sebagai ilmu pengetahuan.⁷⁴

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri adalah⁷⁵ :

1. Faktor hukum itu sendiri, semakin baik suatu peraturan hukum yang ada akan semakin memungkinkan penegakannya. Sebaliknya semakin tidak baik suatu peraturan hukum akan semakin sulit penegakannya. Peraturan yang baik itu adalah peraturan yang berlaku secara yuridis, sosiologis dan filosofis.
2. Faktor Penegak hukum
Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik maka pasti akan timbul masalah. Oleh karena itu salah satu kunci perilaku yang bertujuan untuk mencapai keadilan keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum.
3. Faktor Sarana atau Fasilitas
Tanpa adanya sarana dan fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Jika hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan tercapai tujuannya.
4. Faktor Masyarakat
Penegak hukum berasal dari masyarakat yang bertujuan untuk mencapai kedamaian dalam masyarakat. setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.
5. Faktor Kebudayaan

⁷⁴ Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, 2014, hlm 6.

⁷⁵ Soerjono Sukanto, *Op.Cit*, hlm 8

Faktor Kebudayaan (*Cultural Factor*) yaitu Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.⁷⁶ Berdasarkan konsep kebudayaan yang terjadi sehari-hari sehingga fungsinya sangat besar, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.⁷⁷

⁷⁶ Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* 9.11 (2020): 1-10.

⁷⁷ Cristiana, Ni Komang Marsena Yanis, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Peran Kepolisian Sebagai Penyidik Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Karangasem." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2.2 (2019): 78-87.

IV. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan dibab III tentang peran penuntut umum dalam mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peran penuntut umum dalam menyelesaikan perkara dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* adalah dibagi menjadi tiga bagian yakni peran normatif, peran ideal dan peran faktual. Peran normatif dijalankan berdasarkan aturan yang terdapat dalam undang-undang. peran ideal adalah peran yang dijalankan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukan di dalam suatu sistem. sedangkan peran faktual yaitu peran yang dilaksanakan berdasarkan kenyataan secara konkrit di lapangan atau kehidupan masyarakat secara nyata. Peran penuntut umum yang paling dominan pada saat ini adalah peran faktual yang mana selaras dengan tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diatur di dalam KUHAP tentang kewenangan penuntut umum dan Undang – undang N0.11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Undang – undang No.16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan pasal 34C yang mana untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum dalam melaksanakan tugas dan

wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik. Penuntut Umum dalam melaksanakan kewajibannya dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum, sehingga hal tersebut dapat dijadikan landasan awal bagi pelaksanaan penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.

2. Faktor penghambat peran penuntut umum dalam menyelesaikan perkara dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* terdiri dari faktor penegak hukum yaitu tidak adanya staf pengadministrasian yang membantu proses penanganan berkas perkara yang ditangani oleh penuntut umum, penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* masih memerlukan proses yang panjang dan pelaporan berjenjang sampai dengan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sehingga tahapan yang dilakukan dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang dilakukan oleh penuntut umum masih harus mendapatkan persetujuan dari Kejaksaan Agung RI dalam hal ini Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum jadi apabila tidak mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum walaupun telah terjadi perdamaian dan pengembalian kerugian, terhadap perkara tersebut masih harus dilimpahkan ke pengadilan, faktor masyarakat yang menganggap bahwa pelaku tindak pidana adalah penjahat yang harus dimasukan kedalam penjara menjadi penghambat dalam proses penyelesaian perkara melalui pendekatan restoratif.

B. Saran

Saran terhadap peran penuntut umum dalam menyelesaikan perkara dalam rangka mewujudkan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan berdasarkan *restorative justice* berdasarkan faktor-faktor penghambat yang telah diuraikan diatas adalah :

1. Agar jumlah staf pengadministrasian perkara pidana di Kejari Bandar Lampung ditambah mengingat jumlah perkara pidana semakin meningkat agar kasus yang ditangani bisa berjalan dengan cepat dan penuntut umum dapat fokus meneliti berkas perkara guna penyelesaian perkara yang bersifat materiil.
2. Prosedur penyelesaian perkara melalui *restorative justice* merupakan tanggungjawab penuntut umum untuk diselesaikan dalam waktu singkat, namun apabila penyelesaian perkara tersebut tidak disetujui dan perkara tetap dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan biasa, maka proses dan usaha penuntut umum dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* dirasa sangat sia – sia sehingga menurut penulis terhadap penyelesaian perkara melalui *restorative justice* yang tidak mendapatkan persetujuan dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung RI dapat dilimpahkan ke Pengadilan Negeri dengan acara pemeriksaan singkat sehingga esensi dari *restorative justice* itu sendiri tetap terasa dan asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan dapat terwujud dan kebijakan melakukan penyelesaian perkara berdasarkan *restorative justice* diserahkan sepenuhnya kepada penuntut umum sehingga dapat mempersingkat proses yang panjang dengan tetap melakukan pelaporan

berjenjang sebagai kontrol terhadap penuntut umum serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih memahami esensi dari penyelesaian perkara berdasarkan restorative justice.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Amiruddin dan Zaenal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Anwar, H.A.K. Moh, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 1994.
- Arief, Barda Nawawi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003.
- , *Kebijakan Legislatif*.
- , *Pembaharuan Hukum Pidana*.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Reformasi Sistem Peradilan (Sistem Penegakan Hukum) di Indonesia*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2011.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Semarang, Prenamedia Group, 2014.
- Atmasasmita Romli, *Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice, System Perspektif, Eksistensialisme, dan Abolisinisme)*, Alumni, Bandung, 1996.
- , *Reformasi Hukum, Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Mander Maju Bandung, 2001.
- Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar dan Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Editama, Bandung, 2008.
- Dahri Irsyad dan Ahmad Syahril Yunus, *Pengantar Restorative Justice*, Bogor, Guepedia Grup, 2022.
- , *Restorative Justice di Indonesia*, Bogor, Guepedia Grup, 2022.
- Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta.1998.
- Dimiyati Kudzaifah dan Kelik Wardiono, *Metode Penelitian Hukum*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, , 2004.
- Djenwi Hadari Tahir, *Pembaharuan Tentang Upaya Hukum Banding, Kasasi dan*

- Peninjauan Kembali*, Jakarta, Pustaka Dian, 2009.
- Ediwarman, *Penegakan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kriminologi*, Genta Publishing, 2014.
- Effendy Marwan, *Diskresi, Penemuan Hukum, Korporasi & Tax Amnesty Dalam Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Referensi, Jakarta, 2012.
- , *Kejaksaan dan Penegakan Hukum*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- , *Kejaksaan RI, Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2005.
- , *Pemberantasan Korupsi dan Good Governance*, Cetakan Pertama, Timpani Publishing, Jakarta, 2010.
- Fatoni Syamsul, *Pembaharuan Sistem Pidana*, Malang, Setara Press, 2015.
- Friedman Lawrence M, *American Law An Introduction*, diterjemahkan oleh Whisnu Basuki dengan judul “Hukum Amerika Sebuah pengantar, (Jakarta: PT Tatanusa, 2001.
- Gosita Arif, *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta, 2010.
- Hamzah, Andi, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985.
- , *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996.
- Harahap M Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP*, Jakarta, Sinar Grafika, 2001.
- Harifin A. Tumpa, *Sistem Peradilan Pidana Di Negara Hukum Indonesia*, Dalam Kumpulan Laporan Hasil Seminar Kejaksaan Agung RI, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2011.
- I Gede A. B. Wiranata, *Hukum Adat Indonesia Perkembangan Dari Masa Ke Masa*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.
- Jonlar Purba, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*, Cetakan Pertama, Permata Aksara, Jakarta, 2017.
- Mansyur Ridwan, *Perspektif Restoratif Justice Pada Persidangan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Majalah Varia Keadilan Tahun XXII No.262, September, 2007.

- Marlina, *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Penegembangan Konsep Diversi dan Restoratif Justice*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- , *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*, Cetakan Kedua, Refika Aditama, Bandung, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum, Op.Cit* , Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2006.
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995.
- Mulyadi Lilik, *Hukum Acara Pidana (satu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi dan Putusan Peradilan)*,Denpasar, PT. Citra Aditiya Bakti, 2002.
- , *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik, dan Permasalahannya*, Bandung, Alumni, 2007.
- , *Bunga Rampai Hukum Pidana : Perspektif, Teoritis dan Praktik*, Alumni, Bandung, 2008, hlm 390.
- Nassarudin Ende Hasbi, "*Kriminologi*", Bandung, CV. Pustaka Setia, 2016.
- P.A.F. Lamintang, *Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan secara Yuridis menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana*, Sinar Baru, Bandung,1984.
- Poerwadarminta W.J.S, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Yogyakarta, Hanindita, 2002.
- Prasetyo Teguh, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Priyanto Anang, "*Kriminologi*", Penerbit Ombak, Yogyakarta, 2012.
- Prodjodikoro Wirjono, *Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2003.
- Projohamijojo Martiman, *Pembaruan Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta, Pradnya Pramita, 1982.
- Purnadi Purbacaraka, Soerjono Soekanto, *Perundang-undangan dan Yurisprudensi*, Alumni, Bandung, 1979.
- , *Renungan tentang Filsafat Hukum*, Jakarta, C.V. Rajawali, 1983.
- R. Tresna, *Komentar HIR*. Pradnya Paramita, Jakarta,1996.

- Rambe Paingot Manai, Coky T.N Sinambela, Laurensius Rambe Manalu, *Hukum Acara Pidana dari Segi Pembelaan*, Jakarta, CV Novindo Pustaka Mandiri, 2010.
- Reksodiputro, Marjono, *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, Pusat Pelayanan dan Pengabdian Hukum*, Universitas Indonesia, 1997.
- Retnoningsih Ana dan Suharso, "Kamus Besar Bahasa Indonesia" CV. Widya Karya, Semarang, 2011.
- Revana Dey dan Kristina, *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy)*, Kencana, Jakarta, 2017.
- Rifai Eddy dan Heni Siswanto, *Monograf Hukum Pidana: Hukum dan Penegakan Hukum*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2015.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara pidana Kontenporer*, Bandung, PT. Citra Aditia Bakti, 2007.
- Soekanto Soerjono dan S.Hutagalung, *Kesadaran Hukum*, Sinar Harapan, 1972.
- , *Penerangan hukum dan Fakultas Hukum*, Sinar Harapan, 1972.
- , *Sosiologi suatu Pengantar*, Cetakan VI, Jakarta, Yayasan Penerbit U.I, 1978.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali, 1985.
- , *Kriminologi: Suatu Pengantar*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia), 1986.
- , *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta). 1986.
- , *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ed. I, Cet.7, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada), 2007.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009.
- , *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Press, Jakarta, 2002.
- Soesilo, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1980.
- Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni Bandung, 1997.
- Sudarsono, *Kamus Hukum Cetakan kedua*, Jakarta, PT. Rineke Cipta, 1990.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung,

ALFABETA, 2010.

Taufik Muhammad Makarao dan Suharsil, *Acara Pidana Dalam teori dan Praktek*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2004.

Thoha Miftah, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008.

-----, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008.

-----, *Dimensi-Dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2008.

Waluyo Bambang, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2015.

Windari Ratna Artha, *Pengantar Hukum Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2017.

Zaidan M.Ali, "*Kebijakan Kriminal*", Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Artikel Jurnal:

Ahmad Hajar Zunaidi, *Perluasan Penerapan Pasal 82 KUHP tentang Penyelesaian Perkara Di Luar Proses Persidangan*, Tesis, Program Pascasarjana Ilmu Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2012.

Alvi Syahri, *Law Enforcement against Policies Who Breached the Code of Conduct*, Jurnal Daulat Hukum, Vol. 3 No. 3, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, September 2020.

Andi Hamzah, *Justice Collaborator atau Saksi Mahkota*, Jurnal Bhina Adhyaksa, Vol. VI. No. 1, Pusat Litbang Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Juli 2012.

Devi, Dewa Ayu Illa Shintya, and Anak Agung Ngurah Wirasila. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku dan Korban Tindak Pidana Narkotika." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, 2010.

Ifa Latifa Fitriani, *Islam dan Keadilan Restoratif Pada Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*, Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia, Vol.2, No.1, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2012.

Krismen Yudi Us, 2019, *Peningkatan Profesionalisme Penyidik Dan Antisipasi Dalam Menghadapi Praperadilan*. Jurnal Bina Mulia Hukum Volume 3.

Kebijakan Sosial, Kebijakan Kriminal Dan Kebijakan Hukum Pidana
[http://eprints.undip.ac.id/35225/3 /bahanajar.pdf](http://eprints.undip.ac.id/35225/3/bahanajar.pdf).

Lailatul Nur Hasanah dan Sri Endah Wahyuningish, The Application of Justice Principles Of Rapid Simple Fee In Criminal Justice System In The State Court (Case Study in State court of Pati), Jurnal Daulat Hukum, Vol. 2 No. 4, Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, Desember 2019.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Perja Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restorative

Peraturan Jaksa Agung Nomor: PER-006/JA/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Website

kejari-sumbatimur.kejaksaan.go.id/7-perintah-harian-jaksa-agung-ri/#:~:text=7%20PERINTAH%20HARIAN%20JAKSA%20AGUNG%20ORI%20TAHUN%202022,Nurani%20Dalam%20Setiap%20Pelaksanaan%20Tugas%2C%20Fungsi%20dan%20Kewenangan.

KAJIAN RESTORATIVE JUSTICE - Buku Puslitbang Kumdil
(mahkamahagung.go.id)

M. Hariyanto, *Strafbaar feit, Perbuatan Pidana, Tindak Pidana, Perkara Pidana*, sebagaimana diakses dalam <https://blogmhariyanto.blogspot.com/2009/07/strafbaar-feit-menurut-bambang-poernomo.html>.

Tugas Jaksa Penuntut Umum: Penjelasan dan Wewenangnya" selengkapnya <https://news.detik.com/berita/d-6355488/tugas-jaksa-penuntut-umum-penjelasan-dan-wewenangnya>.